SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS
PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan berbagai Ketentuan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan berkaitan dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 dan telah dilantiknya Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-347 Tahun 2009, Tanggal 01 April 2009 yang merupakan Pemekaran/Pemecahan wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tulang Bawang untuk diberlakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246 Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgasisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 01);

13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 02);

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 03);

15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 04);

16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tulang Bawang Barat;
g. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
h. Mutatis Mutandis adalah Pemindahan Pemberlakuan Ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang untuk di Berlakukan menjadi Ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

PEMBERLAKUAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tulang Bawang diberlakukan secara Mutatis Mutandis di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tulang Bawang yang diberlakukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tersebut dalam lamapiran 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tulang Bawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat yang mengatur hal yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan Peraturan Bupati dan Keputusan bupati ini, satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten Tulang Bawang.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat Teknis Operasional dari Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati diatur lebih lanjut oleh Kepala satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

DITETAPKAN DI P A N A R A G A N.
PADA TANGGAL 4 Juni 2009.

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

DIUNDANGKAN DI P A N A R A G A N.
PADA TANGGAL 4 Juni 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009 NOMOR：

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 4 Juni 2009

DAFTAR PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG YANG DIBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.	Nama/Judul Peraturan Bupati	Nomor/Tahun Peraturan Bupati	Nomor/Tahun Berita Daerah
01.	Penjabaran Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02 Tahun 2008	02 Tahun 2008
02.	Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat	13.A Tahun 2008	13.A Tahun 2008
03.	Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pegawai/ Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	07 Tahun 2008	07 Tahun 2008
04.	Pembentukan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk PT. Tulang Bawang Jaya	24 Tahun 2006	35 Tahun 2006
05.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan	14 Tahun 2005	14 Tahun 2005

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 4 Juni 2009

DAFTAR KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG YANG DIBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.	Nama/Judul Peraturan Bupati	Nomor/Tahun Keputusan Bupati	Keterangan
01.	Pelelangan lebak lebung dan muara sungai/kuala sungai dalam wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Tulang Bawang	B/151/II.02/TB/2009	
02.	Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan, Perikanan, dan Wilayah Pesisir Kabupaten Tulang Bawang	B/21/II.02/HK/TB/2009	
03.	Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Barasal dari Hutan Hak di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang	B/34/II.01/HK/TB/2009	
04.	Pengangkatan Direksi BUMD Pt Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang	B/415/BG.V/HK.TB/2006	
05.	Tata Cara Pemberian Izin Lokasi	11 Tahun 2004	
06.	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 12 tentang Retribusi Terminal	16 Tahun 2002	
07.	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek	17 Tahun 2002	
08.	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	18 Tahun 2002	
09.	Tata cara dan peryaratan pembeerian izin pemungutan / pemanfaatan hasil hutan dari tanah milik dan atau hutan lainnya serta rekomendasi penumpukan hasil hutan di Kabupaten Tulang Bawang	38 Tahun 2001	
10	Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	05 Tahun 2000	
11	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang tentang Pajak Reklame	16 Tahun 1999	

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN